



Menara Seluler Dipasang di Trotoar

■ Penertiban Tower Ilegal Harus Segera Dilakukan

MENARA ILEGAL

- Forpi Kota Yogyakarta menemukan adanya menara telekomunikasi dipasang di trotoar.
- Padahal, sesuai aturan yang berlaku, menara telekomunikasi dilarang dipasang di perisil negara.
- Namun sampai saat ini hal tersebut belum ditertibkan oleh pihak berwenang.
- Dalam draf raperda menara telekomunikasi disebutkan ada 222 titik tower.
- Sedangkan dari data yang dimiliki DPMP, hanya 104 tower yang berizin.
- Hal ini sesuai dengan Perwal nomor 61 tahun 2011 tentang pemanfaatan menara telekomunikasi.

Padahal pemasangan menara komunikasi jelas tidak diperbolehkan di trotoar. Hingga saat ini belum ditertibkan

Winarta

Menara Seluler

● Sambungan Hal 13

Pengawasan dari Pemkot setempat pun harus secara intensif dilakukan di lapangan. Karena, jika ditinggalkan akan didirikan menara, maka ada tindakan pencegahan.

"Pemerintah Kota Yogyakarta jangan mau diperdaya dengan dalih membantu untuk penerangan jalan, padahal untuk kepentingan menara seluler, yang sebenarnya hanya kamufase karena untuk kepentingan bisnis semata," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko menjelaskan, pihaknya masih menunggu langkah

penertiban banyaknya tower ilegal yang belum ditertibkan. Dia menegaskan, penyerahan kembali draf raperda ke Pansus bukan untuk melakukan pembahasan kembali, namun untuk menyelesaikan konsekuensi terbitnya Perda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik tersebut.

"Kami tidak memberi batasan waktu ke Pansus untuk melakukan konsolidasi internal. Kami hanya meminta penertiban sebelum Perda disahkan. Jangan sampai kecolongan," tegas Politikus PDI Perjuangan ini.

Cocokkan data

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, Heri Karyawan sebelumnya, mengaku kaget dengan jumlah titik tower

dalam lampiran draf raperda menara telekomunikasi yang batal disahkan. Pihaknya pun akan mencocokkan kembali dengan data yang dimilikinya.

Dalam draf tersebut, disebutkan terdapat 222 titik tower di wilayah ini. Sementara, Heri mengatakan data yang dimiliki DPMP hanya 104 tower yang berizin, sesuai dengan Perwal nomor 61 tahun 2011 tentang pemanfaatan menara telekomunikasi.

Ketua Pansus Raperda tentang pendirian menara telekomunikasi dan fiber optik, Agung Damar Kusumandaru menjelaskan, pihaknya melampirkan 222 tower yang merupakan data yang disampaikan oleh tim dari Pemkot Yogyakarta saat pem-

bahasan. Dia menyebutkan, kemungkinan besar tower tersebut ilegal dan berdiri sejak terbitnya Perwal nomor 61 tahun 2011.

Agung menilai bukan kewenangan pansus melakukan penertiban. Hal itu pun menjadi ranah di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat. Dia menyebut, keberadaan Perda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik tersebut sebenarnya membantu Pemkot memberi payung hukum dalam penertiban.

"Persyaratan dalam pendirian tower baru, maupun yang sudah berdiri diminta mengurus sesuai regulasi baru. Kalau tidak memenuhi persyaratan ya diperlakukan sama, diturunkan," katanya. (ais)

NIP: 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005